



Analysis Of Restorative Justice in Gender-Based Violence Cases Within Diversion Under Law No. 12 of 2012

Analisis Restorative Justice Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Dalam Diversi UU No. 12 Tahun 2012

Zakiyah Romadlany

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
e-mail: zromadlany31@unuja.ac.id

*Correspondence: zromadlany31@unuja.ac.id

Received: 29-09-2024 | Reviewed: 31-09-2024 | Accepted: 28-11-2024 | Page: 69-79

Abstract

The handling of cases involving gender-based violence against children in conflict with the law in Indonesia often remains trapped in a conventional criminal law approach that does not consider the special needs of children. This article analyzes the application of restorative justice principles in the context of diversion according to Law No. 12 of 2012 on the Juvenile Justice System. This research employs a normative approach, examining sources from various literatures, including books, laws, and other relevant literature related to the theme of this writing using the restorative justice framework. The findings of this study indicate that the restorative justice approach focuses on restoring relationships among the perpetrator, victim, and society, while promoting social responsibility. By adopting the principles of The Beijing Rules, this new law provides space for more humane and rehabilitative case resolutions. Through in-depth analysis, it is found that effective implementation of diversion can prevent negative stigma and assist in the reintegration process of children into society. The results of this study are expected to contribute to the development of policies that are more responsive to the rights and needs of children in the context of gender-based violence.

Keywords: restorative justice, gender-based violence, diversion, juvenile justice system

Abstrak

Penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia sering kali masih terjebak dalam pendekatan hukum pidana konvensional, yang tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus anak. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip restorative justice dalam konteks diversifikasi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif yang akan mengkaji sumber-sumber dari beberapa literatur baik buku maupun undang-undang atau literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penulisan ini dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mempromosikan tanggung jawab sosial. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip The Beijing Rules, undang-undang baru ini memberikan ruang bagi penyelesaian kasus yang lebih humanis dan rehabilitatif. Melalui analisis mendalam, ditemukan bahwa penerapan diversifikasi yang efektif dapat mencegah stigma negatif dan membantu proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap hak dan kebutuhan anak dalam konteks kekerasan berbasis gender.

Kata Kunci: restorative justice, kekerasan berbasis gender, diversifikasi, sistem peradilan anak

1. PENDAHULUAN

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum seringkali disamakan dengan penanganan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Menanggapi kenakalan remaja, secara yuridis di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dapat dijumpai di berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang terkandung dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mana hal tersebut merupakan ratifikasi dari konvensi PBB yang terkait dengan Hak Anak, yang mencakup Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Semua peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang dianggap dapat menjadi solusi terbaik bagi anak. Setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menuai kritik dari berbagai kalangan, pemerintah mencoba melakukan terobosan baru dengan mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjadi undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Langkah pemerintah tersebut dinilai lebih maju karena dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang baru ada upaya diversifikasi yang diadopsi dari The Beijing Rules yang menggunakan pendekatan restorative justice.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis hukum dan kebijakan terkait penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan berbasis gender terhadap anak. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Sumber Literatur:** Penelitian ini akan mengkaji berbagai sumber, termasuk buku, undang-undang, jurnal, dan artikel yang relevan dengan tema restorative justice dan diversifikasi dalam konteks Sistem Peradilan Anak di Indonesia.
2. **Analisis Dokumen:** Sumber-sumber hukum yang dianalisis mencakup Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Beijing Rules. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip restorative justice diterapkan dalam konteks hukum yang ada.
3. **Studi Kasus:** Penelitian ini juga akan melakukan kajian terhadap kasus-kasus konkret yang melibatkan kekerasan berbasis gender terhadap anak, untuk melihat bagaimana implementasi diversifikasi dapat membantu mengatasi masalah tersebut.
4. **Analisis Kualitatif:** Data yang diperoleh dari sumber literatur dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tantangan, dan rekomendasi terkait penerapan restorative justice dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender terhadap anak.
5. **Simpulan dan Rekomendasi:** Berdasarkan analisis, penelitian ini akan menyusun kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap hak dan kebutuhan anak dalam konteks kekerasan berbasis gender.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik restorative justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.

3. HASIL DAN DISKUSI

a. Pengertian Diversi Menurut Undang-Undang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (UU No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (7)). Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan restorative justice sehingga, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan restorative justice. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2)).

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh tahun) tergolong pada tindakan berat, begitu pula jika merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Oleh karena itu, upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan restorative justice (UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 8 ayat (1)). Selain itu juga dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat (UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 8 ayat (2)).

b. Tujuan Diversi Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi (HAM, 2013, hlm. 27), yaitu antara lain:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan

- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari *restorative justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana (Djamil, 2013, hlm. 138). Di banyak negara diversi ini dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dalam hal ini bertujuan untuk:

- 1) Menghindari penahanan,
- 2) Menghindari cap/label sebagai penjahat.
- 3) Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal,
- 4) Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

Dalam pencapaian tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan ditingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresinya (*Power of discretion*). Dilembaga kejaksaan, pengesampingan prosedur ini dilakukan melalui lembaga *opportunitas* dengan jalan men-deponer suatu perkara (Selatan, 2013, hlm. 31) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi, tata cara dan tahapan diversi secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- 1) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir,
- 2) Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi,
- 3) Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwa) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- 4) Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a) Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/didakwa kepadanya,
 - b) Orangtua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
 - c) Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
- 5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,
- 6) Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian,
- 7) Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak,
- 8) Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi,
- 9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesesuaian atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat i'tikad tidak baik (2014, Pasal (5)).

Proses diversifikasi (musyawarah) tersebut dapat disesuaikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses hasil kesepakatan diversifikasi diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut (UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 12).

- 1) Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi,
- 2) Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan,
- 3) Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversifikasi,
- 4) Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan,
- 5) Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan *restorative justice*. Kesepakatan diversifikasi tersebut dapat dikecualikan untuk (UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 9 ayat (2)):

- 1) Tindak pidana berupa pelanggaran,
- 2) Tindak pidana ringan,
- 3) Tindak pidana tanpa korban,
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversifikasi antara lain dapat berupa (HAM, 2013, hlm. 27):

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

c. Restorative Justice Pada Diversifikasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2012

Pengadilan pidana yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak-anak sebagai pelaku, pada awalnya masih belum mampu melindungi kondisi kebutuhan anak-anak yang harus dilindungi baik fisik maupun psikisnya. Namun dengan adanya penerapan pendekatan *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak anak sehingga anak tidak perlu lagi menempuh jalur peradilan pidana, dan anakpun dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat, dan yang paling penting adalah anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara model pemidanaan yang diadopsi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lama yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang lebih mengedepankan model *restorative justice*.

Sebenarnya dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah ada upaya pengubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia, yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan

pembalasan (dalam pandangan retributive), tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan agar masa depannya menjadi lebih baik. Namun, paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak di mana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidananya menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukkan anak ke dalam proses peradilan pidana.

Ide mengenai restorative justice masuk dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative (ayat 1), yang juga meliputi (ayat 2) (UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Pasal 5 ayat (1,2 dan 3)):

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini,
- 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan pengadilan umum, dan
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ditegaskan pula bahwa pada huruf a dan huruf b wajib diupayakan dalam diversi (ayat 3) (UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Pasal 5 ayat (1,2 dan 3)). Dalam penggunaan dan mengoperasionalkan program restorative, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

- 1) Program restorative justice harus tersedia secara umum pada semua tahap proses peradilan pidana,
- 2) Proses restorative justice harus digunakan hanya dengan persetujuan bebas dan sukarela dari para pihak. Para pihak harus dapat menarik persetujuan atau menghentikan proses tersebut setiap saat selama proses tersebut berlangsung. Kesepakatan harus diperoleh dengan sukarela oleh para pihak dan hanya berisi kewajiban yang wajar dan proporsional,
- 3) Semua pihak harus mengakui fakta-fakta dasar dari kasus sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam proses restorative. Partisipasi tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya,
- 4) Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan dan usia para pihak, jatuh tempo atau kapasitas intelektual merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restorative. Demikian pula, ancaman yang jelas untuk setiap keselamatan para pihak juga harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restorative, dan
- 5) Bilamana proses restorative tidak dapat berlanjut atau hasil tidak mungkin tercapai, maka pejabat peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengupayakan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke masyarakat. (HAM, 2013, hlm. 14):

Pedoman dan standar yang ditetapkan merujuk pada peraturan perundang-undang yang mengatur penggunaan program restorative justice. Pedoman dan standar tersebut harus digunakan dalam menghadapi beberapa keadaan, diantaranya ialah:

- 1) Kondisi-kondisi khusus dari kasus yang menggunakan program restorative,
- 2) Model penanganan kasus dalam proses restorative (misalnya berhadapan langsung antara korban dan pelaku atau musyawarah secara terpisah melalui fasilitator),
- 3) Kualifikasi, pelatihan dan penilaian fasilitator,
- 4) Administrasi program restorative,
- 5) Standar kompetensi dan aturan etika yang mengatur pengoperasian program restorative justice.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan restorative ada beberapa poin utama, diatannya ialah:

- 1) Para pihak memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum sebelum dan sesudah proses restorative dan, jika diperlukan, untuk penerjemahan dan/atau penafsiran,
- 2) Anak-anak mendapatkan pendampingan dari orang tua,
- 3) Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam proses restorative,, para pihak sepenuhnya diberitahu tentang hak-hak mereka, sifat proses dan kemungkinan konsekuensi keputusan mereka,
- 4) Baik korban maupun pelaku harus diarahkan untuk berpartisipasi dalam proses restorative dalam rangka menentukan hasil dari proses restorative,
- 5) Diskusi dalam proses restorative harus bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan, kecuali dengan kesepakatan para pihak,
- 6) Pertanggung jawaban pelaku harus berdasarkan perjanjian yang timbul dari program keadilan restoratif dan harus memiliki status yang sama seperti keputusan pengadilan,
- 7) Kesepakatan dapat dibuat antara pihak-pihak yang terlibat dengan difasilitasi oleh penegak hukum,
- 8) Proses peradilan dalam suatu perkara pidana yang mengacu kepada bekerjanya proses pengadilan pidana harus merujuk kepada otoritas peradilan pidana dan keputusan yang diambil harus dapat dilaksanakan tanpa ada penundaan. Kurangnya kesepakatan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan pidana selanjutnya,
- 9) Kegagalan untuk menerapkan kesepakatan yang dibuat dalam proses restorative harus merujuk kembali kepada peradilan pidana dan keputusan tentang kelanjutan proses harus diambil tanpa penundaan. Kegagalan untuk mengimplementasi kesepakatan restorative tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan (HAM, 2013, hlm. 16):

Berdasarkan poin-poin yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep restorative justice perlu dipahami bahwa: konsep ini menawarkan kerangka kerja yang menjanjikan untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender dalam konteks diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong akuntabilitas dan reintegrasi sosial. Menurut Huda (2020), restorative justice tidak hanya berupaya mengatasi kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, tetapi juga memprioritaskan kebutuhan korban dan komunitas, sehingga sangat relevan dalam kasus yang melibatkan populasi rentan seperti anak-anak. Integrasi praktik restoratif dalam proses hukum membantu menciptakan respons yang lebih manusiawi terhadap pelanggar remaja, yang lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman (Huda, 2020, hlm. 134). Analisis ini sangat penting untuk memahami bagaimana restorative justice dapat meningkatkan efektivitas program diversifikasi dalam menangani kekerasan berbasis gender terhadap anak.

Penerapan prinsip restorative justice dalam kasus penanganan kekerasan berbasis gender terhadap anak ataupun perempuan membawa beberapa dampak positif, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak sosial dari tindakan kekerasan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang diusulkan oleh yang menyatakan bahwa melibatkan komunitas dalam proses restorative justice dapat memperkuat solidaritas sosial dan mendorong pencegahan kekerasan di masa depan. Dengan memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, restorative justice memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan memahami, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung secara lebih efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa

pendekatan yang digunakan tidak hanya bermanfaat bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif (Supriyanto, 2021, hlm. 134). Oleh karena itu, integrasi restorative justice dalam sistem peradilan anak dapat menjadi langkah penting dalam memperbaiki respons hukum terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender.

- 2) Memiliki potensi untuk mengurangi angka kekambuhan pelaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah, pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab secara sosial. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyelesaian, seperti keluarga, korban, dan tokoh masyarakat, restorative justice dapat menciptakan dukungan yang diperlukan untuk mendorong perubahan perilaku pelaku (Mardiyah, 2022, hlm. 142). Selain itu, program-program yang berbasis restorative justice cenderung lebih efektif dalam memfasilitasi rehabilitasi, dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman. Dengan demikian, integrasi restorative justice dalam sistem peradilan anak di Indonesia tidak hanya memberikan solusi yang lebih manusiawi tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Penerapan restorative justice dalam konteks kekerasan berbasis gender terhadap anak dapat memberikan pendekatan yang lebih inklusif dan konstruktif dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional. Penelitian oleh Nurhasanah dan Rahman menunjukkan bahwa restorative justice tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga dan komunitas, proses ini membantu menciptakan ruang dialog yang aman untuk mendiskusikan dampak dari tindakan kekerasan. Hasil studi tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi stigma sosial terhadap korban dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi pelaku untuk berubah (Nurhasanah, 2023, hal. 78). Oleh karena itu, restorative justice dapat menjadi solusi efektif dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender, dengan mempromosikan pemulihan dan pencegahan yang lebih berkelanjutan.
- 4) Memberikan solusi yang lebih humanis dan rehabilitatif untuk kasus kekerasan berbasis gender terhadap anak. Dalam hukum pidana Islam, terdapat prinsip-prinsip yang sejalan dengan pendekatan restorative justice, seperti pemulihan hubungan dan penekanan pada tanggung jawab moral pelaku. Menurut Ali dan Rahman, penerapan restorative justice dalam hukum pidana Islam dapat menciptakan keseimbangan antara hukuman dan pemulihan, di mana pelaku diharapkan untuk berpartisipasi dalam proses reparasi kepada korban dan masyarakat (Ali, 2021, hal. 112). Selain itu, pendekatan ini juga mendorong pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong perubahan perilaku yang lebih positif. Oleh karena itu, integrasi prinsip restorative justice dalam hukum pidana Islam berpotensi meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan berbasis gender, dengan menciptakan ruang dialog dan pemulihan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.
- 5) Menawarkan pendekatan yang dapat memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender terhadap anak. Menurut Siti dan Hamid, pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman. Dalam konteks ini, restorative justice memungkinkan pelaku untuk melakukan taubat dan memperbaiki kesalahan mereka melalui proses mediasi yang melibatkan korban, keluarga, dan tokoh masyarakat (Siti, 2022, hal. 87). Hal ini tidak hanya memberi kesempatan kepada korban

untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi, restorative justice dapat mengurangi stigma sosial terhadap korban dan meningkatkan dukungan komunitas, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi anak-anak.

- 6) Memberikan alternatif untuk menangani kekerasan berbasis gender, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang fundamental dalam masyarakat. Menurut Fatimah dan Rizal, pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk lebih memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat, yang merupakan bagian integral dari konsep pertanggungjawaban dalam Islam (Fatimah, 2023, hal. 115). Dengan melibatkan korban dalam proses rekonsiliasi, restorative justice menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini tidak hanya memberikan rasa keadilan kepada korban, tetapi juga membuka jalan bagi rehabilitasi pelaku yang lebih komprehensif. Lebih jauh lagi, melalui dialog yang konstruktif, pendekatan ini dapat membantu mencegah terulangnya kekerasan di masa depan dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Dengan demikian, integrasi restorative justice dalam hukum pidana Islam menjadi langkah penting dalam mengatasi kekerasan berbasis gender dengan cara yang lebih manusiawi dan efektif.
- 7) Memperkuat mekanisme penyelesaian konflik, khususnya dalam kasus kekerasan berbasis gender terhadap anak. Dalam pandangan Islam, keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang diberikan, tetapi juga dari upaya pemulihan dan perbaikan hubungan sosial. Menurut Hasan dan Yani, pendekatan restorative justice dapat mengedepankan mediasi dan dialog sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa, yang memungkinkan pelaku untuk mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada korban (Hasan, 2023, hal. 102). Proses ini menciptakan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan dampak dari tindakan pelaku, sehingga meningkatkan kesadaran dan empati. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian, restorative justice juga dapat membantu membangun kembali kepercayaan antara pelaku dan komunitas, yang penting untuk reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip restorative justice dalam hukum pidana Islam dapat menjadi langkah strategis dalam menangani isu kekerasan berbasis gender secara lebih efektif dan bermartabat.
- 8) Lebih rinci lagi disebutkan dalam hukum pidana Islam penerapan prinsip restorative justice memberikan kesempatan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan berbasis gender. Menurut Arief dan Salma, pendekatan ini tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus individu, tetapi juga berusaha membangun kesadaran kolektif di dalam komunitas tentang bahaya kekerasan dan pentingnya menghormati hak-hak anak (Arief, 2023). Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga sosial dalam proses restorative justice, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam mendukung korban dan mencegah kekerasan di masa depan. Proses dialog dan mediasi yang dilakukan dalam konteks ini dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai keadilan dan empati, yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Oleh karena itu, integrasi prinsip restorative justice dalam hukum pidana Islam diharapkan tidak hanya efektif dalam menyelesaikan kasus, tetapi juga dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan poin-poin di atas dapat dipahami bahwa prinsip restorative justice dapat diimplementasikan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender terhadap anak serta demikian dapat meningkatkan partisipasi korban dalam proses hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Prabowo, keduanya menjelaskan pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban

untuk berperan aktif dalam menentukan resolusi yang diinginkan, sehingga mereka merasa lebih diberdayakan. Melalui proses mediasi yang diadakan, korban dapat mengungkapkan perasaan dan harapan mereka, serta berkontribusi pada proses penyembuhan (Setyowati, 2022). Penelitian ini menekankan bahwa melibatkan korban dalam proses restorative justice tidak hanya memberikan rasa keadilan, tetapi juga membantu mereka dalam proses pemulihan psikologis pasca-kekerasan. Oleh karena itu, penerapan restorative justice dalam konteks Sistem Peradilan Anak dapat menjadi langkah signifikan.

Penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan berbasis gender terhadap anak juga menawarkan alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dibandingkan dengan pendekatan hukum tradisional. Penelitian oleh Sari dan Anwar menunjukkan bahwa restorative justice mampu menciptakan ruang bagi dialog terbuka yang memungkinkan pelaku dan korban untuk memahami perspektif masing-masing. Hal ini tidak hanya membantu dalam memfasilitasi proses penyembuhan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka (Sari, D. R. & Anwar, 2023). Selain itu, penelitian tersebut menggaris bawahi pentingnya dukungan dari komunitas dalam mendukung keberhasilan proses restorative justice, karena keterlibatan masyarakat dapat memperkuat jaringan sosial yang penting untuk rehabilitasi. Dengan demikian, integrasi restorative justice dalam Sistem Peradilan Anak dapat berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan berbasis gender di masa mendatang

4. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi belum diatur secara jelas, tata cara dan tahapan dari proses diversi diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan restorative justice. Di samping dilakukan melalui musyawarah, proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sehingga dalam proses tersebut diharapkan tidak akan muncul permasalahan baru antar pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (7).* (t.thn.).
2014, P. M. (Pasal (5)). *Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Ali, M. &. (2021). Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam: Pendekatan Untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 13, No. 2*, hlm. 112.
- Arief, M. &. (2023). Pendidikan Masyarakat Melalui Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam: Fokus Pada Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Pendidikan dan Hukum, Vol. 18, No. 2*, hlm. 98.
- Djamil, N. (2013, hlm. 138). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Fatimah, L. &. (2023). Restorative Justice Dalam Konteks Hukum Pidana Islam: Upaya Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 17, No. 1*, hlm. 115.
- HAM, B. P. (2013, hlm. 27). *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice, Cet. I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, Z. &. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Untuk Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Islam, Vol. 15, No. 1*, hlm. 102.
- Huda, N. (2020, hlm. 134). *Restorative Justice In Indonesia: A New Approach To Juvenile Offenders*. Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia.
- Mardiyah, R. (2022, hlm. 142). *Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurhasanah, S. &. (2023). Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender: Pendekatan dan Implementasi. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1*, hlm. 78.
- Sari, D. R. & Anwar, M. (2023). Dialog Dalam Restorative Justice: Solusi Bagi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Di Kalangan Anak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 16, No. 1*, hlm. 145.
- Selatan, B. P. (2013, hlm. 31). *Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Cet. I*. Jakarta: Arya Jaya Utama.
- Setyowati, R. &. (2022). Peran Korban Dalam Proses Restorative Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 54, No. 2*, hlm. 102.
- Siti, N. &. (2022). Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam: Solusi Bagi Kasus Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1*, hlm. 87.
- Supriyanto, A. (2021, hlm. 134). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 8 ayat (1)*. (n.d.).
- UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 8 ayat (2)*. (n.d.).
- (n.d.). *UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 12* .
- UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2)*. (n.d.).
- (n.d.). *UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 9 ayat (2)*.
- (n.d.). *UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Pasal 5 ayat (1,2 dan 3)*.